

Nomor : PS.08.01/G/277/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Imbauan Pencegahan Korupsi dan
Pengendalian Gratifikasi terkait Bulan Ramadhan
dan Hari Raya Tahun 2024

14 Maret 2024

Yth. (Daftar sesuai Lampiran)

Sehubungan dengan upaya Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi, serta percepatan implementasi budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak memanfaatkan bulan ramadhan dan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
2. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan dilarang menerima tawaran berbuka puasa bersama yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa. Penerimaan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan baik saat ini maupun dikemudian hari dan bertentangan dengan peraturan/kode etik.
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi yang berada pada masing-masing Satuan Kerja, selanjutnya diteruskan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan, disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.
5. Penerima gratifikasi harus melaporkan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah penerimaan gratifikasi ke KPK. Gratifikasi yang dilaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Satuan Kerja untuk diteruskan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan.
6. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai pelaksanaan kegiatan buka bersama dan Tunjangan Hari Raya/THR atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara Individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan,

dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

7. Pimpinan Satuan Kerja agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
8. Pimpinan Unit Utama agar dapat mengingatkan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah tanggung jawab Saudara untuk melakukan pencegahan gratifikasi.
9. Apabila Saudara melihat/mendengar adanya potensi pelanggaran terhadap Imbauan ini maka dapat menyampaikan pengaduan melalui WBS Kementerian Kesehatan (<https://wbs.kemkes.go.id>).
10. Inspektorat Jenderal akan melakukan pemantauan terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
11. Bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Tipikor No. 20 Tahun 2001 pasal 12 B dan 12C. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku Gratifikasi yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp200 Juta dan paling banyak Rp1 Miliar.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal Kemenkes,

\$_{ttd}\$

drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE, QHIA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan
4. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan
5. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan
6. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan
7. Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
8. Staf Khusus Menteri Bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan
9. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media
10. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
11. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



Lampiran Surat Dinas
Nomor : PS.08.01/G/277/2023
Tanggal : 14 Maret 2024

Daftar Tujuan Surat:

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Direktur Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Inspektur Jenderal Kemenkes,



drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE, QHIA